



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wiyakti Humastuti Bin Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dharmawangsa 8/20, RT010/RW001, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, Heri Wicaksono, S.H., M.H dan Dwi Eko Prastiawan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 499/Kuasa/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang laki-laki dan perempuan yang bernama JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO yang dilahirkan di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8-10-1955 dan WATI Binti almarhum MOENAWI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 1-1-1955 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11092019-0037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tertanggal 11 September 2019, keduanya menikah pada tanggal 13 Juni 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 200/35/VI1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tertanggal 13 Juni 1981;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain bernama :

2.1. RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30-04-1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-08032023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Maret 2023;

2.2. WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1984, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 27015/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Desember 1984;

2.3. RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15113/1988 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Agustus 1988;

3. Bahwa, orang tua PEMOHON yang bernama JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09042019-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 April 2019;

4. Bahwa, dengan meninggalnya JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO beliau meninggalkan seorang istri

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu WATI Binti almarhum MOENAWI dan ketiga anaknya RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH dan RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH sebagai ahli warisnya;

5. Bahwa, Ibu PEMOHON WATI Binti almarhum MOENAWI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 February 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-01032023-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 1 Maret 2023;

6. Bahwa, almarhum JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO dan almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI semasa hidup hingga wafat dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa, almarhum JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO menikah sekali tidak memiliki istri dan anak dari perkawinan lain selain yang telah disebut pada Poin 1 dan Poin 2;

8. Bahwa, selain PEMOHON dan kedua saudara kandungnya yang lain, almarhum JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin almarhum SOEDJONO dan almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI tidak mempunyai anak angkat/adopsi;

9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI, PEMOHON bersama kedua saudara kandungnya telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan ketiganya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah WATI dan JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH dan tidak ada lagi ahli waris lain selain ketiga bersaudara ini. Surat Keterangan Ahli Waris ini dicatatkan di Kantor Kelurahan Airlangga Surabaya dengan Nomor Register: 400.7.22.1/07/436.9.8.1/2023 tanggal 15 maret 2023 dan dicatat di Kantor Kecamatan Gubeng dengan Nomor Register : 400.7.22.1/55/436.9.8/2023 tanggal 16 Maret 2023;

10. Bahwa, untuk kepentingan administrasi terkait ahli waris yang sah maka PEMOHON beserta kedua saudaranya yang lain memerlukan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Agama yang menetapkan setelah wafatnya almarhum JOKO SUWANTAH Bin SOEDJONO ahli waris yang ditinggalkan adalah :

10.1. Isteri sahnya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 200/35/VI1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tertanggal 13 Juni 1981 yaitu almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 1-1-1955 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11092019-0037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tertanggal 11 September 2019, dan ketiga anak kandungnya yaitu :

10.2. RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30-04-1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-08032023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Maret 2023;

10.3. WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1984, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 27015/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Desember 1984;

10.4. RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15113/1988 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Agustus 1988;

11. Bahwa, untuk kepentingan administrasi terkait ahli waris yang sah maka PEMOHON beserta kedua saudaranya yang lain memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menetapkan setelah wafatnya almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI yang dilahirkan di Surabaya

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1-1-1955 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11092019-0037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tertanggal 11 September 2019, ahli warisnya adalah ketiga anaknya, yaitu :

11.1. RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30-04-1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-08032023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Maret 2023;

11.2. WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1984, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 27015/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Desember 1984;

11.3. RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15113/1988 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Agustus 1988;

12. Bahwa, dikarenakan PEMOHON tinggal dan menetap di Kota Surabaya maka PEMOHON mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini di Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memanggil pihak dan memeriksa permohonan ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Joko Suwanta alias Djoko Suwanta Bin Soedjono adalah :

2.1. Istri sahnya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 200/35/VI1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tertanggal 13 Juni 1981 yaitu almarhumah WATI Binti almarhum MOENAWI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 1-1-1955 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11092019-0037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tertanggal 11 September 2019;

2.2. RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30-04-1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-08032023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Maret 2023;

2.3. WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1984, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 27015/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Desember 1984;

2.4. RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15113/1988 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Agustus 1988;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Wati Binti Moenawi isteri sah dari almarhum JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH Bin SOEDJONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 200/35/VI1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tertanggal 13 Juni 1981 adalah:

3.1. RINI DWI PANGESTY Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30-04-1983, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-08032023-0018 yang di keluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal 8 Maret 2023;

3.2. WIYAKTI HUMASTUTI Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1984, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 27015/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Desember 1984;

3.3. RISALIA AGUSTIN Binti JOKO SUWANTAH alias DJOKO SUWANTAH, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15113/1988 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Agustus 1988.

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Erry Meta. SH. MH, Heri Wicaksono, S.H., M.H dan Dwi Eko Prastiawan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ngagel Tama No 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 499/Kuasa/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Etty Purnawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Afeliyanti Firenia binti Achmad Firman, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kutisari Indah Selatan 7/7 RT 001 RW 005 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono ;
 - Bahwa, Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wati

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Moenawi dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah dan Risalia Agustin Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah,

- Bahwa, almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono yang bernama Wati Binti Moenawi juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono, Wati Binti Moenawi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Areasrs Ardanna bin Yonathan, SE, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wiguna Tengah VII/8 RT 002 RW 003 Kelurahan Gunung Anyar Tamabk Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono ;
- Bahwa, Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wati Binti Moenawi dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah dan Risalia Agustin Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah,
- Bahwa, almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono yang bernama Wati Binti Moenawi juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono, Wati Binti Moenawi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Wati Binti Moenawi, sebagai istri, Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung dan Risalia Agustin Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Joko Suwintah alias Djoko

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwantah Bin Soedjono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019:

2. Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung dan Risalia Agustin Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Wati Binti Moenawi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Joko Suwanta alias Djoko Suwanta Bin Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Wati Binti Moenawi dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta dan Risalia Agustin Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono yang bernama Wati Binti Moenawi juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono, Wati Binti Moenawi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Joko Suwintah alias Djoko Suwintah Bin Soedjono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 adalah Wati Binti Moenawi, sebagai istri, Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung dan Risalia Agustin Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhumah Wati Binti Moenawi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 adalah Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung, Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung dan Risalia Agustin Binti Joko Suwintah Alias Djoko Suwintah, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Joko Suwanta alias Djoko Suwanta Bin Soedjono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 adalah :
 - 2.1 Wati Binti Moenawi, sebagai istri;
 - 2.2 Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Risalia Agustin Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Wati Binti Moenawi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 adalah :
 - 3.1 Rini Dwi Pangesty Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Wiyakti Humastuti Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Risalia Agustin Binti Joko Suwanta Alias Djoko Suwanta, sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H, M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		